

**HARI DAN JAM KERJA ASN**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 2, BD TH 2025 , NO. 2 , 6 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja, efektivitas, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu pengaturan hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu pengaturan rincian hari kerja dan jam kerja Perangkat Daerah, jam kerja dan jam istirahat Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan jam istirahat Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; Perpres No. 21 tahun 2023 .
- Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan dengan memperhatikan terselenggaranya pelayanan pada Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah. Hari Kerja Pegawai ASN dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan sama dengan Hari Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN bekerja. Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai .
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,22 Januari 2025
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor 061/752/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 243 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 061/752/2013 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : -
- Lampiran : 1 hlm